



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2018/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **TONI TASSI Alias TONI**
; -----
2. Tempat lahir : **Kuli** ;

3. Umur/tanggal lahir : **32 Tahun / 23
Maret 1986** ; -----
4. Jenis kelamin : **Laki - laki** ;

5. Kebangsaan : **Indonesia** ;

6. Tempat tinggal : **RT.011 / RW.004 Desa
Kuli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao,
Provinsi Nusa Tenggara Timur** ;

7. Agama : **Kristen Protestan** ;

8. Pekerjaan : **Petani** ;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Agustus 2018 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 63/Pen.Pid/2018/PN Rno tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid/2018/PN Rno tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Toni Tassi Alias Toni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toni Tassi Alias Toni tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ; ---

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna hitam bermerk JCC dengan motif garis-garis putih dan terdapat saku pada bagian kiri depan yang telah sobek ; -----

Dikembalikan kepada saksi korban Jonas Huan ; -----

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor.63/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; --

- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

- Terdakwa merupakan pencari nafkah bagi keluarga Terdakwa ;

- Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil – kecil ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa Toni Tassi Alias Toni pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di teras depan rumah saksi Lasarus Thine yang terletak di RT.009 / RW.005 Dusun Gaya Baru, Desa Kuli Aisele, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan terhadap korban atas nama saksi Jonas Huan hingga korban mengalami sakit atau luka”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira jam 19.00 wita Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk datang ke rumah saksi Lasarus Thine yang terletak di RT.009 / RW.005 Dusun Gaya Baru, Desa Kuli Aisele, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, kemudian Terdakwa melihat rokok yang ada di saku baju korban atas nama saksi Jonas Huan lalu mengambil rokok tersebut dengan kasar sambil berkata “*rokok ada kenapa sonde kasih Pak Toni*” yang mengakibatkan saku baju korban robek, kemudian korban menjawab “*ambil rokok saja jangan sampai robek baju begini*”, karena tersinggung mendengar jawaban korban tersebut Terdakwa yang sedang dalam posisi berhadapan dengan korban dengan jarak kurang lebih satu meter langsung menampar dengan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri korban, setelah itu Terdakwa memegang kepala korban

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor.63/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri lalu memukul menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak dua kali mengenai dada korban, melihat kejadian tersebut saksi Lasarus Thine lalu memeluk Terdakwa supaya menjauh dari korban, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ; -----

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban atas nama saksi Jonas Huan mengalami luka memar di pipi kiri, dada bagian kiri dan dada bagian tengah sebagaimana hasil pemeriksaan oleh dr. Ishak Ndaumanu tanggal 29 Agustus 2018 dengan Nomor 30/RUSU/TU/IX/2018 dengan kesimpulan Pada pemeriksaan laki-laki usia lima puluh lima tahun ini ditemukan dua buah luka lecet pada daerah dada bagian kiri dan dada bagian tengah akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam mengerjakan pekerjaan jabatan” ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi Jonas Huan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Tedawa ; -----

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan terhadap saksi ; -----

- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Toni Tassi alias Toni ; -----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita bertempat diteras depan rumah Lasarus Thine di RT.009 / RW.005, Dusun Gaya Baru, Desa Kuli Aisele, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ; -----

- Bahwa berawal Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk datang kerumah Lasarus Thine, kemudian Terdakwa melihat rokok yang ada disaku baju saksi, lalu mengambil rokok tersebut dengan kasar sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasarus Thine di RT.009 / RW.005, Dusun Gaya Baru, Desa Kuli Aisele, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ; -----

- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa pemukulan tersebut ;

- Bahwa sebelumnya saksi mendengar ada keributan di teras rumah Lasarus Thine kemudian saksi melihat Terdakwa sedang berjalan mengelilingi korban sambil menunjuk-nunjuk muka korban dengan mengatakan "supaya beta kasitau lu ko lu tau, lu punya hidup kedepan akan susah berat, pi kasitau lu punya anak mantu su, hanya pikul dia punya perut besar sa ma kosong, beta ame dia gampang sa" korban mengatakan "ko lu ada urusan apa dengan dia na lu pi kasitau" lalu Terdakwa langsung menampar korban menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi korban bagian kanan sebanyak satu kali kemudian menarik dan pukul dada sebanyak dua kali ; -----

- Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya saksi pulang ke rumah dan bersama suami untuk melaporkan ke Polsek Lobalain ;

- Bahwa saksi melihat pemukulan tersebut dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter ; -----

- Bahwa saat Terdakwa memukul korban, posisi korban Jonas sambil duduk dan Terdakwa dalam posisi berdiri ;

- Bahwa saksi melihat korban Jonas Huan sempat terjatuh ke arah belakang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di teras depan rumah Lasarus Thine yang terletak di RT.009 / RW.005 Dusun Gaya Baru, Desa Kuli Aisele, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor.63/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Jonas Huan ;

- Bahwa berawal saat Terdakwa dalam keadaan mabuk melihat rokok berada di saku baju Jonas Huan ;

- Bahwa Terdakwa lalu mengambil rokok sambil menarik saku baju Jonas Huan lalu Terdakwa berkata "*rokok ada kenapa sonde kasih Pak Toni*" ;

- Bahwa korban Jonas Huan kemudian menjawab "*ambil rokok saja jangan sampai robek baju begini*", karena tersinggung mendengar jawaban korban Jonas maka Terdakwa langsung langsung menampar dengan tangan kanan mengenai pipi kiri korban ;

- Bahwa Terdakwa lalu memegang kepala korban Jonas Huan menggunakan tangan kiri lalu memukul menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak dua kali mengenai dada korban ;

- Bahwa Lasarus Thine kemudian datang meleraai lalu memeluk Terdakwa supaya menjauh dari korban ;

- Bahwa setahu Terdakwa saku baju korban robek Jonas akibat tarikan tangan Terdakwa saat emgambil rokok ;

- Bahwa Terdakwa menampar korban dari jarak sekitar 1 (satu) meter ;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban Jonas Huan tidak pernah ada masalah ;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa memukul korban karena Terdakwa hanya mengambil rokok di saku baju korban tetapi korban memukul tangan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukul korban dan korbanpun ada berhutang uang dengan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penganiayaan selama 8 (delapan) bulan penjara ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor.63/Pid.B/2018/PN Rno



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

- Visum Et Repertum Nomor 30/RSU/TU/IX/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat oleh dr. Ishak Ndaumanu dengan hasil pemeriksaan, korban mengalami luka memar di pipi kiri, dada bagian kiri dan dada bagian tengah, dengan kesimpulan pada pemeriksaan laki-laki usia lima puluh lima tahun ini ditemukan dua buah luka lecet pada daerah dada bagian kiri dan dada bagian tengah akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam mengerjakan pekerjaan jabatan” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Toni Tassi Alias Toni yang lahir di Kuli pada tanggal 23 Maret 1986 dan berumur 32 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di RT.011 / RW.004 Desa Kuli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan beragama Kristen Protestan dengan pekerjaan sebagai petani ; -----
- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di teras depan rumah Lasarus Thine yang terletak di RT.009 / RW.005 Dusun Gaya Baru, Desa Kuli Aisele, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa Toni Tassi Alias Toni sedangkan yang menjadi korban adalah Jonas Huan ; -----
- Bahwa berawal saat Terdakwa dalam keadaan mabuk datang ke rumah Lasarus Thine lalu Terdakwa melihat rokok berada di saku baju korban Jonas Huan ; -----
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil rokok sambil menarik saku baju Jonas Huas lalu Terdakwa berkata “*rokok ada kenapa sonde kasih Pak Toni*” sehingga saku baju korban robek, kemudian korban Jonas Huan menjawab



"ambil rokok saja jangan sampai robek baju begini", karena tersinggung mendengar jawaban korban Jonas maka Terdakwa langsung langsung menampar dengan tangan kanan mengenai pipi kiri korban ; -----

- Bahwa Terdakwa lalu memegang kepala korban Jonas menggunakan tangan kiri lalu memukul menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak dua kali mengenai dada korban sehingga Lasarus Thine yang melihat kejadian tersebut lalu memeluk Terdakwa supaya menjauh dari korban ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka korban Jonas Huan mengalami luka memar di pipi kiri, dada bagian kiri dan dada bagian tengah sebagaimana hasil pemeriksaan oleh dr. Ishak Ndaumanu tanggal 29 Agustus 2018 dengan Nomor 30/RSU/TU/IX/2018 dengan kesimpulan Pada pemeriksaan laki-laki usia lima puluh lima tahun ini ditemukan dua buah luka lecet pada daerah dada bagian kiri dan dada bagian tengah akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam mengerjakan pekerjaan jabatan" ; -----

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban Jonas Huan tidak pernah ada masalah ; -----

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penganiayaan selama 8 (delapan) bulan penjara ; -----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang konstruksi yuridis Pasal 351 Ayat (1) KUHP, adalah **"Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua tahun delapan**



bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 4.500, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Barangsiapa ; -----

2. Melakukan Penganiayaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (natuurlijke personen) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa Toni Tassi Alias Toni, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Toni Tassi Alias Toni ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa Toni Tassi Alias Toni adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” ; -----

Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang “penganiayaan” (MISHANDELING), tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972) ; -----



Menimbang, bahwa penganiyaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di teras depan rumah Lasarus Thine yang terletak di RT.009 / RW.005 Dusun Gaya Baru, Desa Kuli Aisele, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan yang menjadi pelaku pemukulan adalah Terdakwa Toni Tassi Alias Toni sedangkan yang menjadi korban adalah Jonas Huan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa berawal saat Terdakwa dalam keadaan mabuk datang ke rumah Lasarus Thine lalu Terdakwa melihat rokok berada di saku baju korban Jonas Huan selanjutnya Terdakwa lalu mengambil rokok sambil menarik saku baju Jonas Huan lalu Terdakwa berkata “*rokok ada kenapa sonde kasih Pak Toni*” sehingga saku baju korban robek, kemudian korban Jonas Huan menjawab “*ambil rokok saja jangan sampai robek baju begini*”, karena tersinggung mendengar jawaban korban Jonas maka Terdakwa langsung langsung menampar dengan tangan kanan mengenai pipi kiri korban selanjutnya Terdakwa lalu memegang kepala korban Jonas menggunakan tangan kiri lalu memukul menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak dua kali mengenai dada korban sehingga Lasarus Thine yang melihat kejadian tersebut lalu memeluk Terdakwa supaya menjauh dari korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah melakukan pemukulan telah mengakibatkan korban Jonas Huan mengalami luka memar di pipi kiri, dada bagian kiri dan dada bagian tengah sebagaimana hasil pemeriksaan oleh dr. Ishak Ndaumanu tanggal 29 Agustus 2018 dengan Nomor 30/RSU/TU/IX/2018 dengan kesimpulan pada pemeriksaan laki-laki usia lima puluh lima tahun ini ditemukan dua buah luka lecet pada daerah dada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan dada bagian tengah akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam mengerjakan pekerjaan jabatan” ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa Jerikson Toni Tassi Alias Toni yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu karena, sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan kepada korban Jonas Huan sehingga menyebabkan luka dan bengkak, dengan demikian Terdakwa memang telah secara sengaja melakukan pemukulan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan korban Jonas Huan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan penganiayaan “** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor.63/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan rasa sakit ; --
- Terdakwa pernah dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan dalam perkara yang sejenis ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Toni Tassi Alias Toni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada **hari Senin, tanggal 12 November 2018** oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rosihan Luthfi, S.H.** dan **Abdi Rahmansyah, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 14 November 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Melianus Yanto Lankari, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **Yudhit Ksatria Rindyatmaja, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Terdakwa ; -----

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor.63/Pid.B/2018/PN Rno